



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 231 TAHUN 1961  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN  
1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN  
TENAGA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu besarnya uang sidang bagi anggota/anggota-pengganti, sekretaris, pembantu-pembantunya dan penasehat ahli Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 50, diubah dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pertama Nomor 50/M.P./1961 tentang peraturan pembiayaan panitia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1958, Keputusan Menteri Pertama Nomor 50/M.P./1961

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perburuhan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN TENAGA ASING (LEMABARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 50).